



PUTUSAN
NOMOR 1395/PID/2024/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

N a m a : **LINDA;**
Tempat lahir : Barru;
Umur / Tgl lahir : 57 Tahun/ 5 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Danau Maninjau Barat D-3A2 RT. 05, RW. 08
Kel. Sawojajar, Kec. Kedungkandang, Kota
Malang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II:

Nama lengkap : **FITRIA MAISAROH;**
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 12 Mei 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Amarta Blok 1-20 Lanud Abd Saleh
RT. 08 RW. 12 Ds. Saptorenggo Kec. Pakis
Kab. Malang.
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dengan tahanan kota berdasarkan surat perintah/penetapan panahanan masing-masing oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malang sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 November 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;

Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1). Letnan Kolonel Chk Purnomo Heru S.,S.H., M.Sc NRP 11990040273, 2). Mayor Chk Joko Mulyono, S.H NRP. 11070044810980, 3). Lettu Chk Bainal Khajarul, S.H., NRP 21010148310481, 4) Sertu Sutain, S.H., M.H, NRP 31980216300578, 5) PNS Anang Sofieanto, S.H., NIP 196709161997031003 semuanya adalah anggota Kumdam V/Brawijaya yang berkedudukan di jalan Panglima Sudirman No. 100 Malang, Telp (0341) 326551, berdasarkan surat perintah Kakumdam V/Brawijaya Nomor Sprin/439/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023 dan surat kuasa khusus tanggal 25 Juli 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Malang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa I LINDA dan Terdakwa II FITRIA MAISAROH pada hari jumat tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jl. Mayjend Sungkono Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak

Halaman 2 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting”, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar tahun 2015 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan anggota TNI AU kenal dan bepacaran dengan Terdakwa II dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana akan menikah dengan Terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang merupakan ibu kandung Terdakwa II melengkapi persyaratan nikah tersebut diantaranya Terdakwa II membuat permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan Terdakwa I juga membuat Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 dimana saksi Sarjuni merupakan bapak kandung dari Terdakwa II kemudian para Terdakwa menyerahkan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 kepada saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan Terdakwa II setelah itu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 yang mana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa II adalah perawan.

Selanjutnya Terdakwa I meminta tolong saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan Terdakwa II dan untuk itu saksi Sunarto menyetujuinya dan pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menikah dengan Terdakwa II

Halaman 3 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016.

- Bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa II tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa II sebelumnya pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa I juga tidak benar karena saksi Sarjuni saat ini masih hidup.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 93 UU RI No. 23 Th. 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau kedua :

Bahwa Terdakwa I LINDA dan Terdakwa II FITRIA MAISAROH pada hari jumat tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang Jl. Mayjend Sungkono Kec. Kedungkandang Kota Malang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, telah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada sekitar tahun 2015 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan anggota TNI AU kenal dan bepacaran dengan Terdakwa II dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana akan menikah dengan Terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Terdakwa II selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang merupakan ibu kandung Terdakwa II melengkapi persyaratan nikah tersebut diantaranya Terdakwa II membuat permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan Terdakwa I juga membuat Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 dimana saksi Sarjuni merupakan bapak kandung dari Terdakwa II kemudian para Terdakwa menggunakan surat-surat tersebut yaitu Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan Terdakwa II dengan cara para Terdakwa menyerahkan kedua surat tersebut kepada saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan oleh saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana surat tersebut diserahkan kepada Kesatuannya maka setelah itu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 yang mana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa II adalah perawan.

Selanjutnya Terdakwa I meminta tolong saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan Terdakwa II dan untuk itu saksi Sunarto menyetujuinya dan pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menikah dengan Terdakwa II sesuai dengan akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016.

Halaman 5 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa II tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa II sebelumnya pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan bercerai sesuai Putusan Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa I juga tidak benar dengan keadaan yang sebenarnya karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Atau ketiga :

Bahwa Terdakwa I LINDA dan Terdakwa II FITRIA MAISAROH pada hari jumat tanggal 05 Maret 2016 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat Lanud Abdulrahman Saleh Desa Saptorenggo Kec. Pakis LKab. Malang karena tempat Terdakwa ditahan dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Malang maka yang berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang mengadili, telah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian"*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya pada sekitar tahun 2015 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang merupakan anggota TNI AU kenal dan bepacaran dengan Terdakwa II dan sekitar awal tahun 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana akan menikah dengan Terdakwa II dan untuk itu terdapat beberapa persyaratan administrasi yang harus dilengkapi oleh Terdakwa II

Halaman 6 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I yang merupakan ibu kandung Terdakwa II melengkapi persyaratan nikah tersebut diantaranya Terdakwa II membuat permohonan Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan Terdakwa I juga membuat Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian atas saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 dimana saksi Sarjuni merupakan bapak kandung dari Terdakwa II kemudian para Terdakwa menggunakan surat-surat tersebut yaitu Surat Keterangan Belum Pernah Nikah di Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 untuk kelengkapan administrasi pernikahan antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan Terdakwa II dengan cara para Terdakwa menyerahkan kedua surat tersebut kepada saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan oleh saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana surat tersebut diserahkan kepada Kesatuannya maka setelah itu terbitlah Surat Izin menikah dari Komando Operasi TNI AU Abd. Saleh No. SIN/17/III/2016/Set tanggal 29 Maret 2016 yang mana dalam surat tersebut menyebutkan bahwa Terdakwa II adalah perawan.

Selanjutnya Terdakwa I meminta tolong saksi Sunarto untuk menjadi wali nikah antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan Terdakwa II dan untuk itu saksi Sunarto menyetujuinya dan pada tanggal 14 Mei 2016 saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana menikah dengan Terdakwa II sesuai dengan akta Nomor : 3573-KW-17052016-0002 tanggal 17 Mei 2016.

- Bahwa Surat Keterangan Belum Pernah Nikah dari Kelurahan Sawojajar Kota Malang dengan Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 tanggal 29 Februari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa II tersebut adalah tidak benar karena Terdakwa II sebelumnya pernah menikah dengan Sdr. Rahmat Pancalibradi Rivelino Luidel dan bercerai sesuai Putusan

Halaman 7 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor : 456/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 03 April 2014 dan Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian saksi Sarjuni tanggal 18 Februari 2016 yang dibuat oleh Terdakwa I juga tidak benar dengan keadaan yang sebenarnya karena sampai saat ini saksi Sarjuni masih hidup.

- Atas kejadian tersebut saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana mengalami kerugian inmateril yaitu dimana apabila sebelumnya saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana telah mengetahui bahwa Terdakwa II sudah pernah menikah maka saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana tidak akan menikahi Terdakwa II sehingga saat ini saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana merasa dibohongi dan hal tersebut menyebabkan hubungan antara saksi Yohannes Gesstha Aditya Laksana dengan Terdakwa II tidak harmonis.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.-

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1395/PID/2024/PT SBY tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Plt Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1395/PID/2024/PT SBY tanggal 5 November 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti guna membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1395/PID/2024/PT SBY tanggal 5 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang Nomor REG. PERKARA: PDM-15/Mlang/Eku.2/07/2024 tanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I LINDA dan Terdakwa II FITRIA MAISAROH, bersalah melakukan tindak pidana "*bersama-sama membuat surat palsu yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu*" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I LINDA dan Terdakwa II FITRIA MAISAROH dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Nikah Nomor : SIN/17/III/2016/Set yang dikeluarkan oleh Komandan Lanud Abdurachman Saleh H. RM. Djoko Senoputro, S.E. Marsekal Pertama TNI tanggal 29 Maret 2016.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia yang dikeluarkan oleh Pejabat Personalia Mokh. Mukhsan Kolonel PnB NRP 517458 tanggal 29 Maret 2016.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bintal yang dikeluarkan oleh Pejabat Bintal H. Jusron Effendi, S.Ag. M.Sc. Letkol Sus nrp 519789 tanggal 11 Maret 2016.
 4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Katolik Kristomus Samderubun, S.Th Penata Tk.I/IIId NIP 196406241998031002 tanggal 29 Februari 2016.
 5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Nikah yang diajukan oleh Yohannes Gesstha Aditya Laksana tanggal 11 Maret 2016.
 6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Dari Calon Isteri tanggal yang dibuat oleh Calon Isteri Fitria Maisaroh 11 Maret 2016.
 7. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Sunarto tanggal 11 Maret 2016.

Halaman 9 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Calon Suami Isteri Untuk Menjadi Akseptor Keluarga Berencana yang dibuat dengan persetujuan Calon Suami Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan Calon Isteri Fitria Maisaroh tanggal 11 Maret 2016.

9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 181/III/2016/UJIBAD atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdulrachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.

10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 182/II/2016/UJIBAD atas nama Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdulrachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Polisi Militer Nomor : POMPAM/51/204/III/2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Koonst Donnel Soriton Letkol Pom NRP 523439 tanggal 06 Maret 2016.

12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2129/III/2016/SATINTELKAM atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.

13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1948/III/2016/SATINTELKAM atas nama Sunarto yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 01 Maret 2016.

14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2145/III/2016/SATINTELKAM atas nama Linda yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang



Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.

15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 29 Februari 2016.

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 yang dibuat oleh Linda yang diketahui oleh Ketua RT 05 Yusuf TA, Ketua RW 08 Moh. Ula, SH dan Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 18 Februari 2016.

17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 19/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.

18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 20/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.

19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akta Baptisan Air Nomor : 24/5B/GKB-EKL/II/2000 atas nama Fitria Maisaroh, Sarjuni dan Linda yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Baithani tanggal 06 Februari 2000.

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akta Kelahiran nomor : 342/1988 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administratif Tarakan tanggal 21 Mei 1988.

21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor : R/SKHPP68/21/III/2016/INTEL yang

Halaman 11 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh atas nama Komandan Lanud Abdurachamn Saleh Kepala Intelijen Tri Priyo Widodo Letkol Sus NRP 525026 tanggal 11 Maret 2016

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. LINDA dan Terdakwa II FITRIA MAISAROH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bersama-sama membuat surat palsu yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. LINDA dan Terdakwa II FITRIA MAISAROH tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan Kota;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Nikah Nomor : SIN/17/III/2016/Set yang dikeluarkan oleh Komandan Lanud Abdurachman Saleh H. RM. Djoko Senoputro, S.E. Marsekal Pertama TNI tanggal 29 Maret 2016.

Halaman 12 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia yang dikeluarkan oleh Pejabat Personalia Mokh. Mukhsan Kolonel PnB NRP 517458 tanggal 29 Maret 2016.
3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Bintal yang dikeluarkan oleh Pejabat Bintal H. Jusron Effendi, S.Ag. M.Sc. Letkol Sus nrp 519789 tanggal 11 Maret 2016.
4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Katolik Kristomus Samderubun, S.Th Penata Tk.I/IIId NIP 196406241998031002 tanggal 29 Februari 2016.
5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Nikah yang diajukan oleh Yohannes Gesstha Aditya Laksana tanggal 11 Maret 2016.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Dari Calon Isteri tanggal yang dibuat oleh Calon Isteri Fitria Maisaroh 11 Maret 2016.
7. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Sunarto tanggal 11 Maret 2016.
8. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Calon Suami Isteri Untuk Menjadi Akseptor Keluarga Berencana yang dibuat dengan persetujuan Calon Suami Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan Calon Isteri Fitria Maisaroh tanggal 11 Maret 2016.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 181/III/2016/UJIBAD atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdulrachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 182/II/2016/UJIBAD atas nama Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdulrachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.

Halaman 13 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Polisi Militer Nomor : POMPAM/51/204/III/2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Koonst Donnel Soriton Letkol Pom NRP 523439 tanggal 06 Maret 2016.
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2129/III/2016/SATINTELKAM atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1948/III/2016/SATINTELKAM atas nama Sunarto yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 01 Maret 2016.
14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2145/III/2016/SATINTELKAM atas nama Linda yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.
15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 29 Februari 2016.
16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 yang dibuat oleh Linda yang diketahui oleh Ketua RT 05 Yusuf TA, Ketua RW 08 Moh. Ula, SH dan Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 18 Februari 2016.
17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 19/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Yohannes

Halaman 14 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.

18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 20/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.

19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akta Baptisan Air Nomor : 24/5B/GKB-EKL/II/2000 atas nama Fitria Maisaroh, Sarjuni dan Linda yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Baithani tanggal 06 Februari 2000.

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akta Kelahiran nomor : 342/1988 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administratif Tarakan tanggal 21 Mei 1988.

21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor : R/SKHPP68/21/III/2016/INTEL yang dikeluarkan oleh atas nama Komandan Lanud Abdurachamn Saleh Kepala Intelijen Tri Priyo Widodo Letkol Sus NRP 525026 tanggal 11 Maret 2016

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Malang Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Oktober 2024;

Membaca relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Malang yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa melalui surat tercatat;

Halaman 15 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY



Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Malang masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang dilakukan melalui surat tercatat;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **LINDA** dan Terdakwa II **FITRIA MAISAROH**, bersalah melakukan tindak pidana ***"bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu"*** sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **LINDA** dan Terdakwa II **FITRIA MAISAROH** dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Surat Izin Nikah Nomor : SIN/17/III/2016/Set yang dikeluarkan oleh Komandan Lanud Abdulrachman Saleh H. RM. Djoko Senoputro, S.E. Marsekal Pertama TNI tanggal 29 Maret 2016.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personalia yang dikeluarkan oleh Pejabat Personalia Mokh. Mukhsan Kolonel PnB NRP 517458 tanggal 29 Maret 2016.
 3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Binal yang dikeluarkan oleh Pejabat Binal H. Jusron Effendi, S.Ag. M.Sc. Letkol Sus nrp 519789 tanggal 11 Maret 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Rohaniawan Katolik Kristomus Samderubun, S.Th Penata Tk.I/IIId NIP 196406241998031002 tanggal 29 Februari 2016.
5. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Izin Nikah yang diajukan oleh Yohannes Gesstha Aditya Laksana tanggal 11 Maret 2016.
6. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Kesanggupan Dari Calon Isteri tanggal yang dibuat oleh Calon Isteri Fitria Maisaroh 11 Maret 2016.
7. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Dari Bapak/Wali Calon Isteri yang ditandatangani oleh Sunarto tanggal 11 Maret 2016.
8. 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Calon Suami Isteri Untuk Menjadi Akseptor Keluarga Berencana yang dibuat dengan persetujuan Calon Suami Yohannes Gesstha Aditya Laksana dan Calon Isteri Fitria Maisaroh tanggal 11 Maret 2016.
9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 181/III/2016/UJIBAD atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdurachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.
10. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Badan Nomor : 182/II/2016/UJIBAD atas nama Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Rumah Sakit Lanud Abdurachman Saleh Ir. Ary Eko A., Sp.PD. Kapten Kes. NRP. 529217 tanggal 08 Maret 2016.
11. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Polisi Militer Nomor : POMPAM/51/204/III/2016 yang dikeluarkan oleh Komandan Satuan Polisi Militer Koonst Donnel Soriton Letkol Pom NRP 523439 tanggal 06 Maret 2016.
12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2129/III/2016/SATINTELKAM atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang

Halaman 17 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.\

13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/1948/III/2016/SATINTELKAM atas nama Sunarto yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 01 Maret 2016.

14. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/2145/III/2016/SATINTELKAM atas nama Linda yang dikeluarkan oleh atas nama Kepolisian Resort Malang Kota Kepala Satuan Intelkam Imam Solikin, S.H. Ajun Komisaris Polisi NRP. 73010021 tanggal 07 Maret 2016.

15. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Nikah Nomor : 474/150/35.73.03.1008/2015 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 29 Februari 2016.

16. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kehilangan Surat Kematian Nomor : 474/128/35.73.03./008/2016 yang dibuat oleh Linda yang diketahui oleh Ketua RT 05 Yusuf TA, Ketua RW 08 Moh. Ula, SH dan Lurah Sawojajar Adi Andrianto, P,SH,M.Hum Penata NIP. 19740730 2000312 1 005 tanggal 18 Februari 2016.

17. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 19/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Yohannes Gesstha Aditya Laksana yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.

18. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Komisi Keluarga Keuskupan Malang Nomor : 20/B/KPPK3M/II/2016 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Komisi Keluarga Keuskupan Malang Rm. Paulinus Yan Olla, MSF. (Ketua) tanggal 14 Februari 2016.

19. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akta Baptisan Air Nomor : 24/5B/GKB-EKL/II/2000 atas nama Fitria Maisaroh, Sarjuni dan Linda

Halaman 18 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Baithani tanggal 06 Februari 2000.

20. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Akta Kelahiran nomor : 342/1988 atas nama Fitria Maisaroh yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Administratif Tarakan tanggal 21 Mei 1988.

21. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Hasil Penelitian Personel Nomor : R/SKHPP68/21/III/2016/INTEL yang dikeluarkan oleh atas nama Komandan Lanud Abdulrachamn Saleh Kepala Intelijen Tri Priyo Widodo Letkol Sus NRP 525026 tanggal 11 Maret 2016.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, karena masih kurang lama dan bukan penghukuman penjara;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya halaman 2 (dua) alenia terakhir Penuntut Umum menyebutkan "**Selanjutnya para Terdakwa telah mengajukan upaya hukum banding dan kami Penuntut Umum juga mengajukan upaya hukum banding**".

Menimbang, bahwa setelah dipelajari secara seksama ternyata baik Para Terdakwa maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan upaya hukum banding, lalu dari mana Penuntut Umum mendapatkan kalimat tersebut di atas, karenanya kalimat tersebut di atas haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan adalah hak mutlak dari Majelis Hakim yang menyidangkannya, yang penting tidak melampaui ancaman pidana yang tertuang dalam pasal suatu Undang-undang yang didakwakan dan dapat dibuktikan dalam persidangan;

Halaman 19 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sebenarnya terjadi antara suami dan isteri, dimana Terdakwa II sebagai isteri Pelapor yang juga suami dari Terdakwa II, lagi pula telah mempunyai anak yang sampai sekarang diasuh oleh Pelapor dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah dibuat suatu perdamaian antara Pelapor (suami Terdakwa II) dengan Terdakwa II, sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa hukuman yang diterapkan sebagaimana dalam pasal 14a Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah sudah tepat dan adil, oleh karena jika Terdakwa II dijatuhi pidana penjara, maka antara Terdakwa II dan saksi korban yang juga suami Terdakwa II akan berpisah dalam hidupnya selama menjalani pidana dan anak mereka pasti akan terbengkalai kehidupannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka memori banding dari Penuntut Umum dikesampingkan dan permohonan banding ditolak;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 Oktober 2024 yg pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan Pemohon Banding.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor: 244/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum ditolak dan Majelis Hakim Tinggi setuju dengan penghukuman yang diterapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg tanggal 7 Oktober 2024 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 20 Putusan Nomor 1395/PID/2024/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa selama proses perkara ini berada dalam tahanan kota, maka lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seperlima dari pidana yang yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa berada dalam tahanan kota dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan kota, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 Jo pasal 14 huruf a KUHP, Pasal 21,27,193,241,242 KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Malang tanggal 7 Oktober 2024 Nomor 244/Pid.B/2024/PN Mlg yang dimintakan banding tersebut;



3. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di Tingkat Banding masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2024** oleh **Bambang Kustopo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Suhartanto, S.H., M.H.**, dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **itu juga** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh **Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukum Para Terdakwa ;
Hakim Anggota Majelis, Hakim Ketua Majelis,

Suhartanto, S.H., M.H

Bambang Kustopo, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H

Panitera-pengganti

Prastyandi Zulfikar, S.H., M.M